



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.258 TAHUN 1968

TENTANG

PANITYA NEGARA URUSAN PENJELENGGAAN PERAJAAN  
HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA NEGARA/  
PEMERINTAH ASING.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing perlu dibentuk sebuah Panitia Negara yang bersifat tetap ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu merubah susunan Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 136 Tahun 1965 dan susunan Panitia Negara Penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1965.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XLIV/MPRS/1968.

M E M U T U S K A N :

Dengan menjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 136 Tahun 1965 dan No. 225 Tahun 1965.

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Negara Urusan Penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing yang bersifat tetap dengan susunan anggauntanya sebagai berikut :

- |   |   |
|---|---|
| 1. SEKRETARIS NEGARA  | - SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGAUTA          |
| 2. GUBERNUR KDH/DCI DJAYA                                       | - SEBAGAI WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGAUTA  |
| 3. PANGDAM V/DJAYA  | - SEBAGAI WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGAUTA |
| 4. DIRDJEN ANGGARAN DEPATTE MEN KEUANGAN.                       | - SEBAGAI ANGGAUTA                          |
| 5. DIRDJEN PENERANGAN DALAM/ LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENERANGAN. | - SEBAGAI ANGGAUTA                          |
| 6. KAS HANKAM/DEPUTY HANKAM                                     | - SEBAGAI ANGGAUTA                          |

7. PANGDAMAR III



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. PANGDAMAR III - SEBAGAI ANGGAUTA
8. PANGKOWILU V - SEBAGAI ANGGAUTA
9. PANGDAK VII/DJAYA - SEBAGAI ANGGAUTA
10. SEKDJEN DEPARTEMEN LUAR NEGERI. - SEBAGAI ANGGAUTA
11. SEKRETARIS KABINET - SEBAGAI ANGGAUTA
12. SEKRETARIS MILITER - SEBAGAI ANGGAUTA
13. SEKRETARIS KEPRESIDENAN. - SEBAGAI SEKRETARIS MERANGKAP ANGGAUTA.

KEDUA

- : Panitia bertugas menentukan pedoman dan garis kebidjaksanaan jang berhubungan dengan pelaksanaan penjelenggaraan Perajaan Hari-Hari Nasional serta penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing agar segala sesuatunja berlangsung dengan tertib, aman dan bermanfaat bagi Negara.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnja, Panitia dibantu oleh suatu Panitia Pelaksana jang susunan dan keanggotaannja ditentukan oleh Ketua Panitia.

KEEMPAT

- : Pelaksanaan penjelenggaraan perajaan Hari-Hari Nasional di Istana Djakarta oleh Panitia Negara diserahkan kepada Panitia Pelaksana, sedangkan di Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

KELIMA

- : Penjelenggaraan penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing di Istana Djakarta oleh Panitia Negara diserahkan kepada Panitia Pelaksana, sedangkan di Daerah-2 diserahkan kepada Panitia Daerah bersangkutan jang dibentuk dan diatur oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan petundjuk Panitia Negara.

KEENAM

- : Instansi-instansi Pemerintah Sipil maupun Militer diwadjabkan memberikan bantuannja kepada Panitia djika diperlukan.

KETUDJUH

- : Panitia dalam mendjalankan tugasnja bertanggung-djawab kepada Presiden.

KEDELAPAN

- : Tata-tjara jang menjangkut masalah Penerimaan Tamu Negara dan Tamu Resmi diatur dalam ketentuan tersendiri.

KESEMBILAN

- : Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan dengan tjatatan akan diadakan perubahan bila kemudian terdapat kekeliruan.

PETIKAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. PIMPINAN M.P.R.S. ;
2. PIMPINAN D.P.R.- G.R. ;
3. PIMPINAN D.P.A. ;
4. PIMPINAN B.P.K. ;
5. PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG ;
6. PARA MENTERI KABINET PEMBANGUNAN ;
7. KAS HANKAM ;
8. KETUA BAKIN ;
9. PARA GUBERNUR / KEPALA DAERAH.

Ditetapkan di : D J A K A R T A.

Pada tanggal : 3 AGUSTUS 1968.-

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*G. Harto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI